

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa *pertama*, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN dalam proses Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terkait netralitas ASN. *Kedua*, birokrat memberikan loyalitas dan dukungannya dengan melakukan langkah-langkah untuk memenangkan pasangan calon terpilih dengan berani melawan aturan netralitas ASN. Mereka mempertaruhkan statusnya sebagai PNS dan mengambil risiko terkena sanksi dari Komisi ASN, sementara pasangan terpilih memberikan perlindungan, kompensasi jabatan dan/atau kenaikan pangkat bagi para birokrat yang berjasa memenangkan dan/atau mengeluarkan harta bendanya untuk memenangkan serta memberikan sanksi bagi yang dianggap tidak mendukungnya yang dimaknai sebagai relasi patron-klien dalam proses Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020 antara birokrasi dengan pasangan calon bupati terpilih. Dengan melihat gambaran proses Pilkada di Kabupaten Purbalingga tahun 2020, maka penelitian ini menyimpulkan proses Pilkada di Indonesia masih terus melanggengkan karakter birokrasi patrimonial di daerah, di mana mereka tidak bisa netral dengan kepentingan politik serta bersifat transaksional untuk kepentingan karir birokrasi.